

۱۲

3

Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.  
Drs. Suparman Adi Winoto, S.H., M.Hum.

Prinsip-Prinsip

# DEMOKRASI PANCASILA

# Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila

**Penulis:**

Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.

Drs. Suparman Adi Winoto, S.H., M.Hum.

**Inara Publisher**

2022

*Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)*

**Penulis:**

Dr. Didik Sukriono, S.H., M.Hum.

Drs. Suparman Adi Winoto, S.H., M.Hum.

PRINSIP-PRINSIP DEMOKRASI PANCASILA

Ed. 1, -1- Malang: Inara Publisher, 2022  
x + 116 hlm., 15,5 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-5970-67-7

I. Ideologi Politik di Indonesia

I. Judul

320.509598

Hak cipta 2022, pada penulis

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apa pun, baik berupa fotokopi, scan, PDF, dan sejenisnya.

Anggota IKAPI No. 306/JTI/2021

Cetakan I, September 2022

Hak penerbitan pada Inara Publisher

*Desain Sampul: Dana Ari*

*Layout Isi: Nur Saadah*

Dicetak oleh PT Cita Intrans Selaras (Citila Grup)

Diterbitkan pertama kali oleh **Inara Publisher**

Jl. Joyosuko Agung RT. 3 / RW. 12 No. 86, Malang

Telp. 0341-5080245/CS. 081336120162

Email: inara.publisher@gmail.com

Web: www.inarapublisher.com

## Prakata Penulis

Dengan mengucapkan puji syukur alhamdulillah ke hadirat Allah Swt. karena atas limpahan rahmat-Nya buku yang berjudul “Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila” dapat terselesaikan. Ide besar buku ini dari dosen senior Departemen Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, Bapak Drs. Suparman Adi Winoto, SH., M.Hum. sebelum purna tugas. Saya sebagai dosen junior sekaligus mahasiswanya di S1 Program Studi PPKn IKIP Malang (Universitas Negeri Malang) guna mewujudkan ide tersebut dalam buku yang berjudul Prinsip-Prinsip Demokrasi.

Materi yang dikaji terdiri dari empat (4) bab, dengan rincian sebagai berikut: Bab I Pendahuluan yang menguraikan tentang pendekatan penulisan dan tujuan umum penulisan. Bab II Pengertian demokrasi Pancasila. Bab III Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yang menguraikan tentang: Negara berkedaulatan rakyat, Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, Negara mencerdaskan kehidupan bangsa, Negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, Negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, Hak asasi manusia, Negara hukum, Kelembagaan negara, dan Pemilihan. Bab IV Penutup atau simpulan.

rakyat Indonesia dan keseimbangan hak dan kewajiban; Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain; Mewujudkan keadilan sosial, keputusan yang diambil menggunakan musyawarah dan mencapai mufakat; Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan dengan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional; Mengadakan pemilihan umum atau pemilu, menjalankan pemerintahan berdasarkan hukum dan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-undang dasar.

Secara umum buku ini membahas tentang keterkaitan demokrasi dan prinsip-prinsip Pancasila. Buku ini terbagi menjadi 4 bab yakni Bab I Pendahuluan yang berisikan tentang perspektif penulis berkaitan dengan buku ini; Bab II Pengertian Demokrasi Pancasila; Bab III Prinsip-prinsip Demokrasi Pancasila; Bab IV Penutup atau simpulan. Sehingga buku ini direkomendasikan untuk dibaca, khususnya bagi para penstudi Hukum dan Kewarganegaraan.

## Daftar Isi

Prakata Penulis ... v

Pengantar Penerbit ... vii

Daftar Isi ... ix

### **Bab 1: Pendahuluan ... 1**

A. Pendekatan Penulisan ... 4

B. Tujuan Penulisan ... 5

### **Bab 2: Pengertian Demokrasi Pancasila ... 7**

A. Pengertian Demokrasi Pancasila ... 7

### **Bab 3: Prinsip-Prinsip Demokrasi Pancasila ... 10**

A. Negara Berkedaulatan Rakyat ... 10

B. Negara Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia ... 22

C. Negara Kesejahteraan ... 33

D. Negara Mencerdaskan Kehidupan Bangsa ... 36

E. Negara Ikut Serta Melaksanakan Ketertiban Dunia ... 39

F. Negara Berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa ... 54

G. Hak Asasi Manusia (HAM) ... 57

H. Negara Hukum ... 68

- I. Kelembagaan Negara ... 86
- J. Pemilihan Umum (Pemilu) ... 104

#### Bab 4: Penutup ... 110

- A. Simpulan ... 110

Daftar Pustaka ... 112

Tentang Penulis ... 115

## Daftar Gambar

Gambar 1. Pengertian Rakyat ... 11

# Bab 1

## Pendahuluan I

Abad XXI, banyak pihak yang mengidentikkan dengan era globalisasi, meskipun semua orang sadar bahwa tidak ada satu orang pun yang mengetahui secara pasti bagaimana sosok sesungguhnya era global itu? Namun uniknya begitu istilah globalisasi merebak luas ke antero dunia, semua orang, semua pihak bahkan semua bangsa termasuk bangsa Indonesia dan para tokohnya ikut sibuk untuk menyiapkan diri mencari dan menemukan langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai kemungkinan yang ditimbulkan era global itu.

Globalisasi sebagai suatu konsep diyakini banyak bangsa bahwa di dalam era global terkandung makna yang menggambarkan sebagai suatu keadaan yang penuh persaingan dan penuh tantangan. Era global digambarkan suatu era di mana batas negara yang satu dengan yang lain menjadi kabur. Persaingan antar sesama manusia, antar sesama kelompok, bahkan antar bangsa yang ada di dunia akan semakin ketat. Arus informasi antar bangsa dan negara dapat melintas secara bebas yang seolah-olah tidak terhalangi lagi oleh batas-batas negara. Ekonomi yang berbasis industrialisasi menjadi pujaan banyak negara dan seterusnya.

Gambaran era global telah menghantui banyak bangsa, termasuk bangsa Indonesia terkait dengan dampak yang

ditimbulkannya. Dampak era global bisa positif dan juga bisa negatif, tergantung bagaimana bangsa itu mengelolanya? Menjadi positif, manakala suatu bangsa dapat mengelola setiap tantangan yang ditimbulkan era global diubah menjadi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan warga bangsanya, begitu pula sebaliknya. Dan dalam realitas kehidupan bangsa-bangsa dewasa ini era global telah memberikan dampak, di antaranya terjadi pergeseran nilai-nilai kehidupan umat manusia baik sebagai pribadi, sebagai warga masyarakat maupun sebagai warga bangsa dan negara. Ambil contoh yang sekarang dirasakan banyak pihak adalah lahirnya kesimpangsiuran pemahaman dan penafsiran terhadap masalah-masalah kesusilaan, kesopanan, kejujuran, keadilan, dan masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk di dalamnya masalah demokrasi (berbagai ungkapan di media cetak dan elektronik akhir-akhir ini).

Kondisi seperti di atas, khususnya terkait dengan demokrasi, telah memberikan gambaran betapa beragamnya praktik demokrasi di dunia ini bahkan sampai ada ungkapan "negeri setengah demokrasi". Di setiap negara praktik demokrasi menunjukkan berbeda-beda, meskipun demokrasi sebagai suatu konsep banyak ahli yang menyetujui adanya kesamaan, yaitu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (teori kedaulatan rakyat). Apalagi dengan mudahnya memperoleh berbagai informasi yang seringkali membawa anak suatu bangsa kurang atau tidak paham atas budaya bangsanya, tetapi lebih paham budaya bangsa lain, sehingga gaya hidupnya kurang atau tidak mencerminkan budayanya sendiri termasuk di dalamnya budaya berdemokrasi.

Demokrasi sebagai salah satu model pengelolaan pemerintahan negara, dewasa ini banyak negara yang mengidolakannya. Namun dalam praktiknya karena di setiap negara berbeda-beda penyikapannya, maka acap kali terjadi adanya suatu keinginan dari bangsa dan negara tertentu yang merasa hebat dan kuat untuk melakukan intervensi praktik demokrasinya ke negara lain, dengan dalih negara yang diintervensi pemerintahannya dianggap kurang atau tidak demokratis. Mereka lupa bahwa praktik demokrasi selalu diwarnai nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di setiap

negara masing-masing. Praktik demokrasi parameternya adalah nilai budaya masing-masing bangsa atau negara dan tidak bisa disamakan, yang penting ada ruang gerak yang diberikan kepada rakyat untuk ikut berperan dalam pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah mengedepankan kepentingan, kebutuhan, dan kesejahteraan rakyat. Secara demikian mengekspor praktik demokrasi ke negara lain merupakan tindakan yang secara ideologi tidak bisa dibenarkan, karena masing-masing negara memiliki ideologi yang digunakan sebagai pemandu pelaksanaan demokrasinya.

Bagi bangsa Indonesia, untuk memperkokoh praktik demokrasi yang dijiwai, disemangati, dilandasi, dan diwarnai nilai-nilai budaya bangsa (Pancasila), telah diambil sikap dan langkah-langkah yang proaktif, kreatif, responsif, dan inovatif. Proaktif, bangsa ini lewat para pemimpinnya dan para tokohnya telah bekerja keras melakukan komunikasi efektif kepada semua komponen bangsa dalam membudayakan nilai-nilai sosio budaya bangsa. Hal ini dilakukan dengan harapan para generasi muda khususnya, sebagai penerus bangsa memiliki pemahaman yang sama terhadap nilai sosio budaya bangsa sehingga pada gilirannya keselamatan, keutuhan, dan kesejahteraan bangsa dan negara dapat diwujudkan. Kreatif, para pemimpin dan tokoh bangsa telah bekerja keras mencari dan menemukan cara-cara terbaik untuk menghindari atau meminimalkan pengaruh era global yang negatif agar bangsa ini dapat *survive* dalam menegakkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mensejahterakan rakyatnya. Responsif, kondisi ini ditunjukkan para pemimpin dan tokoh bangsa yang cepat tanggap terhadap setiap dampak era global yang dapat menghadang, menghambat, mengganggu, dan mengrongrong kelangsungan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Inovatif, terlihat adanya upaya-upaya yang dilakukan para pemimpin dan para tokoh bangsa untuk selalu mencari dan mengembangkan cara-cara baru yang baik untuk menghadapi setiap dampak yang ditimbulkan era global.

Terkait dengan berbagai permasalahan di atas, maka pada kesempatan ini penulis mencoba menyetujui paparan singkat

dengan irah-irahan “Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi Pancasila”. Dengan paparan singkat ini penulis berharap dapat digunakan sebagai salah satu referensi bagi siapa saja yang ingin memahami demokrasi Pancasila. Tulisan ini masih sangat sederhana, karena itu bagi siapa saja yang ingin memberikan tanggapan demi penyempurnaan, penulis sangat terbuka dan menyampaikan terima kasih.

### A. Pendekatan Penulisan

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penulisan buku ini adalah pendekatan legal-formal. Artinya penulis dalam penulisan ini lebih mengedepankan penelaahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan yang secara resmi menjadi sumber tertib hukum tertinggi tertulis bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendekatan ini penulis gunakan, karena berbicara soal demokrasi secara teori yang diketengahkan oleh para ahli sebenarnya dapat ditemukan adanya kesamaan konsep, yaitu sumber kekuasaan berada di tangan rakyat. Oleh karena itu secara konseptual demokrasi dalam suatu pemerintahan dimaknai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan diperuntukkan demi kepentingan rakyat.

Secara ringkas esensi demokrasi menurut penulis, *pertama* seberapa besar rakyat diberikan ruang gerak untuk berperan serta dalam mengelola pemerintahan. Dan yang *kedua* seberapa besar aspirasi rakyat terakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil oleh penyelenggara negara dalam hal ini pemerintah. Untuk menjawab esensi demokrasi ini, setiap negara di dunia memberikan jawaban yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan setiap negara memiliki nilai-nilai sosial budaya yang berbeda-beda. Negara-negara yang memiliki nilai-nilai sosial budaya liberal praktik demokrasi akan berbeda dengan negara-negara yang memiliki nilai sosial budaya sosialis-komunis, begitu pula bangsa Indonesia, yang memiliki nilai-nilai sosial-budaya Pancasila.

Untuk itulah pendekatan yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan legal-formal dengan menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai bahan kajian utama. Hal ini penulis lakukan, karena Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan sumber tertib hukum tertulis tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang merupakan perwujudan nilai-nilai sosial budaya bangsa Indonesia yang telah terkristalisasi ke dalam sistem nilai nasional yaitu Pancasila. Dalam materi ajar mata kuliah Pendidikan Pancasila dinyatakan bahwa lima mutiara yang dikenal sebagai Pancasila digali oleh Ir. Soekarno dari bumi tanah air Indonesia untuk dipersembahkan kepada bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai suatu konstitusi sengaja dirumuskan oleh pendiri republik ini untuk menjabarkan Pancasila sebagai ideologi.<sup>2</sup>

### B. Tujuan Penulisan

#### 1. Tujuan Umum

Dalam penulisan ini penulis mencoba untuk ikut menyumbangkan pikiran dalam rangka pembinaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang sejalan dengan jiwa dan semangat demokrasi Pancasila. Pancasila sebagai ideologi negara harus ditempatkan sebagai jiwa, landasan, penyemangat, dan pewarna dalam praktik demokrasi di Indonesia. Secara demikian kehidupan politik pemerintahan dan kehidupan politik rakyat harus dijiwai, disemangati, dilandasi, dan diwarnai nilai-nilai Pancasila.

Kehidupan politik pemerintahan terkait dengan masalah-masalah kehidupan kelembagaan negara, fungsi, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara harus dijiwai, dilandasi, disemangati, dan diwarnai nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila. Politik rakyat yang menyangkut pengelompokan rakyat ke berbagai golongan, apakah itu golongan sosial politik, golongan sosial budaya dan sebagainya seharusnya dijiwai, dilandasi, disemangati, dan diwarnai

<sup>1</sup> Paristiyanti Nurwardani, dkk, *Pendidikan Pancasila untuk Perguruan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Jakarta, 2016, Hlm. 3.

<sup>2</sup> Moerdiono, dkk, *Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara*, BP-7, Jakarta, 1992, Hlm. 12.

oleh nilai-nilai demokrasi Pancasila. Begitu pula kehidupan yang lain misalnya kehidupan ekonomi bangsa.

## 2. Tujuan Khusus

Dengan penulisan materi ini diharapkan para pembaca khususnya mahasiswa dapat terbantu dalam memahami konsep demokrasi Pancasila; mengimplementasikan konsep demokrasi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; mengimplementasikan konsep demokrasi Pancasila terkait dengan kepentingan pendidikan dan pembelajaran; dan mengkritisi setiap perilaku, tindakan, dan ucapan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari sudut pandang nilai-nilai demokrasi Pancasila.

# Bab 2

## Pengertian |

# Demokrasi Pancasila

### A. Pengertian Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila merupakan paham demokrasi yang bersumber dan bermuara pada nilai-nilai sosio budaya bangsa yang telah terkristalisasi dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Untuk itu setiap praktik demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, nilai-nilai kerakyatan, dan nilai-nilai keadilan.

Demokrasi Pancasila yang berasaskan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tidak berarti meninggalkan sila-sila Pancasila yang lain, melainkan kelima sila itu merupakan satu keutuhan yang bulat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan secara eksplisit merupakan bunyi dari demokrasi Pancasila.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Roch. Eddy Prabowo, Demokrasi Pancasila sebagai Model Demokrasi yang Rasional dan Spesifik, *Jurnal Ilmiah Civis*, 1(1), 2011, Hlm. 47.



Demokrasi Pancasila dapat dirumuskan secara lengkap dan menyeluruh dengan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>2</sup>

Secara ringkas demokrasi Pancasila adalah demokrasi kerakyatan yang menjunjung tinggi:

1. Nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa yang terejawantahkan dalam bentuk kesadaran keagamaan dan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab yang terwujud dalam kesadaran bahwa manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kesamaan harkat dan martabat yang sama di hadapan Tuhan dan yang membedakan adalah perilaku setiap manusia dalam kehidupan bersama. Untuk itulah praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara setiap warga negara Indonesia harus memiliki kesadaran akan makna Ketuhanan Yang Maha Esa dan keberadaan norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara utamanya norma keadilan. Kerakyatan di sini harus memelihara asas kemanusiaan, budi pekerti luhur, semangat toleransi, semangat kekeluargaan, semangat gotong-royong dalam hidup bersama sebagai sesama warga bangsa, baik yang bersifat internal (sebagai bangsa Indonesia) maupun yang bersifat eksternal (sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia).
3. Dalam kerangka persatuan Indonesia, demokrasi Pancasila menghendaki tetap utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Untuk itu integrasi bangsa selalu diperjuangkan dalam praktik demokrasi, di samping mewujudkan identitas nasional sebagai

<sup>2</sup> S. Pamudji, *Demokrasi Pancasila dan Ketahanan Nasional*, Bina Aksara, Jakarta, 1985, Hlm. 7.

bangsa yang merdeka dan berdaulat baik secara hukum, politik maupun ekonomi. Sila persatuan Indonesia menyemangati lahirnya wawasan kebangsaan, wawasan nusantara, dan nasionalisme Indonesia. Implikasinya dalam berdemokrasi, setiap warga negara Indonesia harus mengedepankan semangat toleransi, dan solidaritas sosial dalam memelihara dan menjaga integritas, identitas, dan kepribadian bangsa demi terwujudnya stabilitas nasional.

4. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menuntut praktik demokrasi lebih mengedepankan akan kesadaran hak dan kewajiban yang sama dalam mewujudkan keadilan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Untuk mewujudkan kondisi ini, maka dalam praktik demokrasi yang harus dikembangkan adalah sikap perilaku luhur, yaitu sikap perilaku yang mencerminkan suasana kekeluargaan, kegotongroyongan, adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban serta menghargai dan menghormati hak-hak orang lain. Di samping itu yang perlu dipupuk dalam praktik demokrasi adalah sikap suka menolong, bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, kepekaan terhadap lingkungan dan solidaritas sosial yang tinggi.

Dengan uraian di atas, dapat dikatakan demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang dijiwai, diwarnai, dilandasi, dan disemangati oleh nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Dijiwai, artinya demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang memiliki suasana batin (roh) nilai-nilai Pancasila. Diwarnai terkandung makna, bahwa dalam praktik demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila sehingga membawa dampak atau daya pantul ke dalam kehidupan bersama sebagaimana yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dilandasi, dalam arti untuk memperoleh pemahaman tentang demokrasi Pancasila baik secara konseptual maupun implementatifnya harus selalu bertumpu pada nilai-nilai Pancasila, sedangkan disemangati berarti, bahwa kekuatan batin yang menggerakkan praktik demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nilai-nilai Pancasila.

# Bab 3

## Prinsip-prinsip |

### Demokrasi Pancasila

Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila adalah:

#### A. Negara Berkedaulatan Rakyat

Berbicara kedaulatan rakyat ada dua istilah yang perlu dipahami, yaitu kedaulatan dan rakyat. Kedaulatan diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara.<sup>1</sup> Jean Bodin menyatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara untuk menentukan hukum yang berlaku negara tersebut.<sup>2</sup> Kekuasaan berasal dari kata dasar “kuasa” yang berarti kemampuan atau kesanggupan untuk berbuat sesuatu.<sup>3</sup> Mendapat awalan ke- dan akhiran -an menjadi kekuasaan yang berarti memerintah atau kesanggupan memerintah. Dengan demikian barangkali tidak salah kalau dikatakan kekuasaan merupakan kemampuan yang ada dalam diri manusia atau sekelompok manusia untuk memengaruhi orang lain atau kelompok lain agar mau mengikuti kemauan, keinginan


<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Keempat)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, Hlm. 212.

<sup>2</sup> Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1980, Hlm. 151.

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, Hlm. 250.

pemilik kemampuan. Kedaulatan memiliki beberapa konsep, salah satu di antaranya yaitu kedaulatan rakyat atau *people's sovereignty*.<sup>4</sup>

Rakyat adalah segenap penduduk dalam suatu negara.<sup>5</sup> Dari pengertian ini, batasannya kelihatan masih terlalu luas, karena kalau dilihat pada realitasnya rakyat suatu negara bisa berupa penduduk negara dan bukan penduduk negara. Sedangkan penduduk negara bisa berupa warga negara dan warga negara asing. Untuk lebih jelasnya cermati gambar berikut ini.



Gambar 1. Pengertian Rakyat.

Dengan gambar di atas, memberikan kejelasan bahwa warga negara suatu negara dapat berupa penduduk negara dan bukan penduduk negara. Sebagai contoh warga negara yang penduduk negara Indonesia adalah mereka yang berdomisili di wilayah Indonesia dan mereka yang berada di luar negeri untuk sementara (biasanya kurang dari enam bulan). Sedangkan warga negara Indonesia yang bukan penduduk Indonesia adalah warga negara Indonesia yang sedang melaksanakan tugas sebagai duta, konsul, atau mereka yang sedang tugas belajar di luar negeri dalam waktu yang relatif lama (biasanya di atas enam bulan). Sebaliknya warga negara asing juga bisa menjadi penduduk negara Indonesia dan bukan penduduk negara Indonesia. Sebagai contoh warga negara asing yang penduduk Indonesia adalah warga negara asing yang sedang menjalani tugas sebagai duta atau diplomat negara-negara sahabat di Indonesia dan warga negara asing yang bukan penduduk Indonesia

<sup>4</sup> Budiman N. P. D. Sinaga, Inkonsistensi Kedaulatan Rakyat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 15(59), 2013, Hlm. 28.

<sup>5</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, Hlm. 445.

adalah warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia sifatnya sementara (kurang dari enam bulan) misalnya para turis asing. Terkait dengan kedaulatan rakyat perbedaan di atas memiliki makna yang penting, karena konsep kedaulatan rakyat suatu negara hanya dimiliki oleh warga negara suatu negara. Sebagai contoh dalam kehidupan negara Indonesia, konsep kedaulatan rakyat hanya dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia.

Manusia sebagai warga negara memiliki beraneka ragam tujuan dan kepentingan yang ingin diwujudkan. Untuk itu telah merupakan hal yang wajar apabila setiap manusia merasa perlu memaksakan keinginan yang dicita-citakan itu atas manusia lain atau kelompok lain. Hal yang demikian ini seringkali dalam diri manusia timbul adanya suatu perasaan bahwa mengendalikan atau menguasai manusia lain di antara sesama manusia adalah merupakan salah satu syarat untuk menjaga keselamatan hidupnya dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu tidak aneh kalau banyak orang selalu berusaha untuk memiliki kekuasaan.

Mengingat kekuasaan selalu terkait dengan hubungan sosial dan setiap organisasi sosial, maka lahirlah istilah kekuasaan sosial. Ossip K. Flechtheim menjelaskan bahwa kekuasaan sosial diartikan sebagai seluruh kemampuan, hubungan, dan proses yang menghasilkan ketaatan dan kepatuhan dari pihak tertentu berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan.<sup>6</sup> Pengertian ini memberikan gambaran bahwa ada suatu kemampuan yang dapat digunakan untuk mengendalikan perilaku orang lain baik secara langsung dengan cara memberi perintah-perintah maupun tidak langsung dengan cara memanfaatkan berbagai alat atau media yang tersedia.

Kekuasaan umumnya berbentuk hubungan dalam kebermaknaan ada dua pihak atau lebih, di mana pihak yang satu memerintah dan pihak yang lain diperintah (*the ruler and the ruled*). Tidak ada kesamaan derajat atau martabat, dalam arti yang memerintah atau yang memberi perintah selalu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi daripada pihak yang diperintah atau

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1980, Hlm. 35.

yang menerima perintah. Di samping itu di dalamnya, unsur paksaan selalu terlihat dalam implementasinya.

Terkait dengan kekuasaan pada prinsipnya manusia dapat diposisikan baik sebagai subjek maupun sebagai objek, sebagai contoh para anggota Dewan Perwakilan Rakyat membuat undang-undang (subjek dari kekuasaan), tetapi di pihak lain para anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus taat dan patuh terhadap undang-undang yang dibuatnya (objek dari kekuasaan). Secara demikian barangkali tidak salah kalau dikatakan dalam hidup bersama rasanya tidak pernah ada manusia yang tidak pernah menerima perintah dan tidak pernah memberi perintah. Kekuasaan dalam suatu masyarakat selalu berbentuk piramida, karena antara kekuasaan satu dengan yang lain akan saling membuktikan atau memperlihatkan keunggulan yang dimiliki.<sup>7</sup>

Di antara berbagai bentuk kekuasaan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat, kekuasaan politiklah yang dianggap paling penting. Karena kekuasaan politik langsung terkait dengan kemampuan untuk memengaruhi penetapan kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menyangkut kepentingan rakyat secara keseluruhan. Pengaruh itu baik di saat kebijakan itu dibentuk (proses pembuatan kebijakan) maupun akibat-akibat dari ditetapkannya suatu kebijakan (implementasi kebijakan).

Kekuasaan politik hanya merupakan bagian dari kekuasaan sosial yang fokusnya ditujukan kepada negara sebagai pihak berwenang yang memiliki hak untuk mengendalikan dan mengatur perilaku sosial secara damai bahkan kalau perlu dengan paksaan. Kekuasaan politik tidak sekadar melingkupi kekuasaan dalam rangka memperoleh ketaatan dari warga masyarakat, tetapi juga melingkupi pengendalian orang lain atau kelompok lain dengan harapan untuk memengaruhi tindakan-tindakan mereka agar sejalan dengan aktivitas negara baik di bidang eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah dari mana asal atau sumber kekuasaan yang ada dalam suatu negara? Untuk jawaban

<sup>7</sup> *Ibid*, Hlm. 36.

ini ada beberapa teori, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Dalam teori kedaulatan Tuhan dikatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara berasal atau bersumber dari Tuhan, milik Tuhan (kaji teori kedaulatan Tuhan). Teori kedaulatan negara mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, karenanya semuanya harus tunduk dan taat kepada negara. Negara diposisikan sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan hukum. Adanya hukum, karena adanya negara (kaji teori kedaulatan negara). Teori kedaulatan hukum pada intinya mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu baik penguasa, rakyat bahkan negara sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum (kaji teori kedaulatan hukum). Sedangkan teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, berasal atau bersumber pada kehendak atau kemauan rakyat. Untuk itu eksistensi negara ditujukan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas ketentuan undang-undang. Undang-undang dibuat oleh rakyat lewat wakil-wakilnya, karenanya undang-undang merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara (pemilik dan pemegang kedaulatan).

Ajaran kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa rakyat merupakan unsur yang kuat secara keseluruhan ikut langsung dalam pengelolaan negara (pemerintahan), apakah mereka mengerti ataukah tidak mengerti tentang pemerintahan tidak menjadi masalah. Dari sinilah lahir pemikiran demokrasi langsung (*direct democracy*) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat.<sup>8</sup> Dengan pengertian ini, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat bisa dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

<sup>8</sup> Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 14.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV menyatakan "... kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ...". Dari alinea IV ini tergambar bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan lewat wakil-wakil rakyat yang ada di kelembagaan negara. Tentang keikutsertaan rakyat secara langsung dalam suatu pemerintahan yang jumlah warga negaranya sekian besar, rasanya sulit untuk direalisasikan bahkan tidak mungkin. Untuk itu partisipasi rakyat hanya dapat dilaksanakan secara tidak langsung (*indirect democracy*). Dengan demikian keikutsertaan rakyat dalam praktik pemerintahan dilakukan secara tidak langsung lewat lembaga-lembaga perwakilan.

Di samping apa yang telah teruraikan di atas, kedaulatan rakyat juga mengajarkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan keselamatan rakyat secara keseluruhan. Untuk itu kebijakan pemerintah yang hanya mengedepankan atau mementingkan kepentingan sekelompok orang, golongan atau hanya memperhatikan kepentingan sekelompok orang yang sedang berkuasa, sangatlah bertentangan dengan ajaran kedaulatan rakyat. Apalagi kebijakan itu mengakibatkan lahirnya rasa ketidakadilan bagi rakyat dan pada gilirannya menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kehidupan rakyat. Rakyat sebagai pemegang dan pemilik kedaulatan harus memperoleh jaminan dari pemerintah, terutama terkait dengan pemenuhan rasa keadilan, kedamaian, ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan dalam hidupnya, di samping memperoleh kesempatan untuk menjalankan hak-hak politiknya.

Jaminan-jaminan itu dapat dikaji dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya:

**1. Pasal 27 ayat (2), menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".**

Dalam kerangka demokrasi jaminan yang diberikan Pasal 27 ayat (2) ini terkandung makna bahwa hak yang melekat pada setiap warga negara tidak dapat dilepaskan dengan kewajibannya. Untuk itu pemahaman hak atas pekerjaan tidak berarti pekerjaan itu

ini ada beberapa teori, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan negara, teori kedaulatan hukum, dan teori kedaulatan rakyat. Dalam teori kedaulatan Tuhan dikatakan bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara berasal atau bersumber dari Tuhan, milik Tuhan (kaji teori kedaulatan Tuhan). Teori kedaulatan negara mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara ada pada negara. Negaralah yang menciptakan hukum, karenanya semuanya harus tunduk dan taat kepada negara. Negara diposisikan sebagai suatu keutuhan yang menciptakan peraturan hukum. Adanya hukum, karena adanya negara (kaji teori kedaulatan negara). Teori kedaulatan hukum pada intinya mengajarkan bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Oleh karena itu baik penguasa, rakyat bahkan negara sendiri semuanya harus tunduk kepada hukum (kaji teori kedaulatan hukum). Sedangkan teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara, berasal atau bersumber pada kehendak atau kemauan rakyat. Untuk itu eksistensi negara ditujukan untuk menegakkan hukum dan menjamin kebebasan para warga negaranya. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam batas-batas ketentuan undang-undang. Undang-undang dibuat oleh rakyat lewat wakil-wakilnya, karenanya undang-undang merupakan penjelmaan dari kemauan atau kehendak rakyat. Jadi rakyatlah yang memiliki kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara (pemilik dan pemegang kedaulatan).

Ajaran kedaulatan rakyat menunjukkan bahwa rakyat merupakan unsur yang kuat secara keseluruhan ikut langsung dalam pengelolaan negara (pemerintahan), apakah mereka mengerti ataukah tidak mengerti tentang pemerintahan tidak menjadi masalah. Dari sinilah lahir pemikiran demokrasi langsung (*direct democracy*) sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat dijalankan oleh rakyat atau atas nama rakyat.<sup>8</sup> Dengan pengertian ini, memberikan gambaran bahwa pelaksanaan kedaulatan rakyat bisa dilakukan secara langsung atau secara tidak langsung.

<sup>8</sup> Mohammad Hatta, *Kedaulatan Rakyat*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 14.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV menyatakan "... kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan ...". Dari alinea IV ini tergambar bahwa kedaulatan rakyat dilaksanakan lewat wakil-wakil rakyat yang ada di kelembagaan negara. Tentang keikutsertaan rakyat secara langsung dalam suatu pemerintahan yang jumlah warga negaranya sekian besar, rasanya sulit untuk direalisasikan bahkan tidak mungkin. Untuk itu partisipasi rakyat hanya dapat dilaksanakan secara tidak langsung (*indirect democracy*). Dengan demikian keikutsertaan rakyat dalam praktik pemerintahan dilakukan secara tidak langsung lewat lembaga-lembaga perwakilan.

Di samping apa yang telah teruraikan di atas, kedaulatan rakyat juga mengajarkan bahwa yang dilakukan oleh pemerintah dalam suatu negara harus selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan keselamatan rakyat secara keseluruhan. Untuk itu kebijakan pemerintah yang hanya mengedepankan atau mementingkan kepentingan sekelompok orang, golongan atau hanya memperhatikan kepentingan sekelompok orang yang sedang berkuasa, sangatlah bertentangan dengan ajaran kedaulatan rakyat. Apalagi kebijakan itu mengakibatkan lahirnya rasa ketidakadilan bagi rakyat dan pada gilirannya menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi kehidupan rakyat. Rakyat sebagai pemegang dan pemilik kedaulatan harus memperoleh jaminan dari pemerintah, terutama terkait dengan pemenuhan rasa keadilan, kedamaian, ketenteraman, keamanan, dan kesejahteraan dalam hidupnya, di samping memperoleh kesempatan untuk menjalankan hak-hak politiknya.

Jaminan-jaminan itu dapat dikaji dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di antaranya:

1. **Pasal 27 ayat (2), menyatakan "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".**

Dalam kerangka demokrasi jaminan yang diberikan Pasal 27 ayat (2) ini terkandung makna bahwa hak yang melekat pada setiap warga negara tidak dapat dilepaskan dengan kewajibannya. Untuk itu pemahaman hak atas pekerjaan tidak berarti pekerjaan itu

datang pada dirinya tanpa ada usaha, melainkan setiap warga negara harus/wajib berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Dengan pemahaman ini akan memberikan motivasi atau dorongan dalam diri warga negara untuk selalu berusaha mendapatkan pekerjaan sesuai kemampuan yang dimiliki masing-masing warga negara. Pemahaman inilah yang harus disadari oleh setiap warga negara, karena penghidupan yang layak bagi kemanusiaan berbanding lurus dengan pekerjaan setiap warga negara. Semakin baik pekerjaan yang diperoleh akan membawa dampak lahirnya kehidupan yang layak (cukup pangan, cukup papan, dan cukup sandang). Begitu pula sebaliknya makin kurang baik pekerjaan yang diperoleh, dampak yang ditimbulkan dapat berupa lahirnya kehidupan yang kurang layak bahkan tidak layak (kurang cukup pangan, kurang cukup papan bahkan tidur di kolong jembatan, dan kurang cukup sandang).

Di sisi lain, Pasal 27 ayat (2) ini memberikan kewajiban kepada pemerintah untuk menciptakan peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang memberikan ruang gerak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan, di samping menciptakan berbagai lapangan kerja baik melalui Badan Usaha Milik Negara, Koperasi, maupun Badan-Badan Usaha Swasta. Secara demikian setiap warga negara sesuai dengan potensi yang dimilikinya dapat menentukan pilihan yang akan diperankan terkait lapangan kerja yang tersedia. Hubungan harmonis antara setiap warga negara dengan pemerintah terkait upaya mendapatkan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja demi terwujudnya kehidupan yang layak merupakan salah satu corak implementasi demokrasi Pancasila. Dikatakan demikian karena lewat hubungan ini tercermin tekad pemerintah untuk menciptakan berbagai kebijakan yang diperuntukkan demi terpenuhinya kebutuhan dasar setiap warga negara (rakyat), dan di sisi lain setiap warga negara (rakyat) diberikan ruang gerak yang luas untuk berperan aktif dalam menentukan pilihan pekerjaan dan bekerja sesuai dengan keahlian serta pekerjaan yang telah dipilihnya. Kondisi inilah yang dapat menghantarkan setiap warga negara dapat memperoleh kehidupan yang layak sebagaimana diamanatkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. **Pasal 28 D ayat (1), menyatakan “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.**

Mencermati isi pasal ini terlihat dengan jelas bahwa ada lima hal yang menjadi hak setiap warga negara yaitu:

- a. Pengakuan yang diartikan sebagai suatu perbuatan mengaku atau mengakui.<sup>9</sup> Siapa dalam hal ini yang harus mengakui? Karena berbicara dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara maka yang harus mengakui adalah negara (pemerintah). Sedangkan orang dimaknai sebagai rakyat dari suatu negara atau warga negara.<sup>10</sup> Secara demikian negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban untuk mengakui keberadaan atau eksistensi setiap warga negara.
- b. Istilah jaminan diartikan sebagai suatu garansi atau tanggungan.<sup>11</sup> Dalam hal ini siapa yang memberikan garansi atau tanggungan? Karena konteksnya kehidupan berbangsa dan bernegara, maka yang harus memberi garansi atau yang harus menanggung adalah negara (pemerintah). Apa yang harus ditanggung? Banyak hal di antaranya adalah masalah pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan seterusnya. Dengan demikian untuk merealisasikan jaminan ini pemerintah berkewajiban untuk menciptakan berbagai peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memberikan peluang bagi setiap warga negara untuk mendapatkan jaminan terkait dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, keamanan, kedamaian, dan seterusnya. Di sisi lain setiap warga negara tidak boleh berpangku tangan dengan adanya jaminan, tetapi wajib berusaha untuk memanfaatkan secara cerdas setiap peluang yang ada atau diatur dalam jaminan demi memperbaiki kualitas hidupnya masing-masing.
- c. Perlindungan yang diartikan sebagai tempat berlindung.<sup>12</sup> Pertanyaannya di mana setiap warga negara harus berlindung?

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, Hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid*, Hlm. 375.

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 189.

<sup>12</sup> *Ibid*, Hlm. 278.

Jawabnya pada negara (pemerintah). Untuk itu konsekuensinya pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada setiap warga negara. Sedangkan perlindungan yang wajib diberikan pemerintah kepada setiap warga negara di antaranya adalah: perlindungan keamanan dari berbagai ancaman kejahatan, perlindungan kesehatan dari berbagai ancaman penyakit, perlindungan pendidikan dari berbagai ancaman kebodohan, perlindungan kesejahteraan dari berbagai ancaman kemiskinan dan seterusnya. Namun demikian dibalik perlindungan yang diberikan pemerintah, setiap warga negara berkewajiban untuk ikut berperan serta menciptakan suatu kondisi positif demi terwujudnya berbagai perlindungan yang diberikan pemerintah.

- d. Kepastian hukum yang adil. Kepastian diartikan sebagai perihal pasti atau tidak boleh tidak dari sisi aturan.<sup>13</sup> Sedangkan adil diartikan tidak memihak atau tidak berat sebelah.<sup>14</sup> Dari pengertian ini dapat dipahami “kepastian hukum yang adil” memberikan jaminan bahwa setiap warga negara tanpa memandang kedudukan, jabatan, status sosial, status ekonomi, agama, dan seterusnya semuanya dijamin di hadapan hukum. Siapa pun yang salah akan mendapatkan sanksi hukum dan siapa pun yang benar akan mendapatkan perlindungan hukum. Pertanyaannya siapa yang harus melaksanakan kepastian hukum yang adil? Dalam hal ini adalah pemerintah khususnya para penegak hukum, namun demikian peran setiap warga negara sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sangat diperlukan demi terwujudnya kepastian hukum yang adil.
- e. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan berasal dari kata laku yang berarti tindakan atau perbuatan, mendapat awalan pe- dan akhiran -an, diberikan arti perbuatan atau tindakan tegas terhadap setiap orang.<sup>15</sup> Secara demikian pengertian yang dapat diperoleh adalah setiap orang (setiap warga negara) di hadapan hukum adalah sama, yang membedakan adalah tindakan atau

perbuatan mereka masing-masing. Hukum secara tegas memosisikan setiap orang/warga negara tanpa pandang bulu diberikan kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama ini bisa diwujudkan, manakala pemerintah khususnya para penegak hukum dapat berlaku adil dan jujur atau lurus hati dalam arti dapat mengatakan apa yang dilakukan dan dapat melakukan apa yang dikatakan. Untuk mewujudkan perilaku jujur ini peran serta rakyat atau warga negara sangat diperlukan. Kondisi inilah yang menggambarkan salah satu wujud implementasi demokrasi Pancasila.

3. **Pasal 28 D ayat (2), menyatakan “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.**

Dalam kerangka demokrasi Pancasila, ada dua pesan penting yang tertuang pada ketentuan Pasal 28 D ayat (2) ini, yaitu: pertama setiap orang berhak untuk bekerja. Karena bekerja adalah hak setiap orang, maka pilihan pekerjaan adalah hak pula dalam arti setiap orang dijamin kebebasannya untuk menentukan pilihan pekerjaan. Untuk itu dalam realitas kehidupan ada orang yang menjatuhkan pilihan pekerjaan yang bersifat mandiri atau meminimalkan ketergantungan pada pihak lain misalnya sebagai petani, pedagang, peternak, dan seterusnya. Kedua, ada orang bahkan banyak orang yang menjatuhkan pilihan pekerjaan dengan banyak menggantungkan pada pihak lain, sebagai contoh menjadi pekerja di perusahaan swasta, menjadi pekerja di BUMN, menjadi pegawai negeri, dan seterusnya.

Untuk pilihan kedua ini yang perlu mendapatkan perhatian adalah dampak dari penentuan pilihan yaitu lahirnya hubungan kerja antara pencari kerja/pekerja dan pemberi kerja. Pencari kerja/pekerja berhak untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan imbalan, mendapatkan perlakuan yang adil dan layak di satu sisi dan di sisi lain berkewajiban bekerja dengan baik, mematuhi berbagai aturan yang telah disepakati. Pemberi kerja juga memiliki hak untuk meminta pekerja bekerja dengan baik, mematuhi aturan yang telah disepakati di samping kewajiban untuk memperlakukan semua pekerjaannya secara adil dan layak, memberikan imbalan secara adil dan layak. Untuk itu demi terjaganya keharmonisan hubungan

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm. 394.

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 4.

<sup>15</sup> *Ibid*, Hlm. 261.

kerja antara pekerja dan pemberi kerja pemerintah perlu menciptakan peraturan perundang-undangan dan berbagai regulasi yang diperlukan.

**4. Pasal 28 D ayat (3), menyatakan “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.**

Memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan merupakan hak setiap warga negara. Namun dalam realitasnya kesempatan itu tidak selalu dapat diperoleh setiap warga negara. Mengapa demikian? Karena setiap warga negara memiliki pemahaman dan penyikapan yang berbeda-beda terhadap kesempatan yang sama dalam pemerintahan, di samping tidak semua warga negara memiliki persyaratan, yang dipersyaratkan untuk memerankan diri terkait dengan wewenang dan kekuasaan dalam pemerintahan. Secara demikian hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur pada Pasal 28 D ayat (3) harus dibarengi dengan kewajiban, di antaranya meningkatkan kualitas diri sebagai warga negara terkait dengan kemampuan diri dalam menjalankan wewenang dan kekuasaan mengurus berbagai aspek kehidupan yang menjadi tugas dan fungsi pemerintah.

**5. Pasal 28 E ayat (1), menyatakan “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”.**

Kalau dicermati dalam pasal ini terkandung empat hak yang melekat pada diri setiap warga negara yaitu:

- a. Hak memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Menentukan pilihan terhadap agama dan beribadah menurut agamanya merupakan hak setiap warga negara. Namun demikian yang perlu diingat, karena di negeri ini ada enam agama yang dinyatakan sah oleh negara, maka hak menentukan pilihan terhadap salah satu agama dan beribadah sesuai dengan agama yang dipilihnya harus dibarengi dengan kewajiban untuk menghargai dan menghormati pilihan yang berbeda oleh setiap warga negara terhadap suatu agama. Dengan demikian

keseimbangan hak dan kewajiban dalam hidup berbangsa dan bernegara merupakan kunci lahirnya rasa aman, tenteram, damai, dan seterusnya. Kondisi inilah yang merupakan bagian dari cerminan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

- b. Pilihan pendidikan dan pengajaran merupakan hak setiap orang. Dilihat dari jenjang pendidikan dan pengajaran ada orang yang memilih sampai jenjang yang tertinggi yaitu Perguruan Tinggi (PT), ada yang memilih sampai jenjang menengah bahkan ada yang memilih sampai jenjang dasar saja. Dilihat dari jenisnya atau jurusannya, di PT ada yang memilih kedokteran, matematika, hukum, sosial politik, dan seterusnya. Di menengah ada yang memilih kejuruan ada yang memilih umum, di tingkat dasar juga banyak pilihan. Dilihat dari tempat penyelenggaraannya ada yang memilih dalam negeri dan ada yang memilih luar negeri. Dilihat dari penyelenggaranya ada yang memilih pendidikan negeri ada yang memilih swasta. Pilihan-pilihan itu adalah hak setiap orang, oleh karena itu kalau terjadi beda pilihan wajib dihormati. Penghormatan terhadap beda pilihan inilah sebagai suatu sikap yang merupakan salah satu cerminan kewajiban yang mengiringi hak setiap orang. Kondisi inilah yang sebenarnya merupakan salah satu bagian dari perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam demokrasi Pancasila.
- c. Memilih pekerjaan, etos kerja, dan produktivitas kerja akan tumbuh dengan baik manakala pekerjaan yang dipilih sesuai dengan keinginan dan talenta yang bersemayam dalam diri setiap orang. Keinginan yang dilandasi rasa hati akan memotivasi atau menjadi energi yang dapat menggerakkan setiap orang untuk melaksanakan suatu kegiatan atau pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Secara demikian masalah jenis pekerjaan yang harus dilakukan seseorang pada dasarnya tidak dapat dipaksakan. Pemaksaan jenis pekerjaan kepada seseorang dapat berdampak pada tingkat produktivitas kerja yang kurang atau tidak baik yang pada gilirannya hasil kinerjanya pun menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu memilih pekerjaan merupakan hak setiap orang dan terhadap pilihan setiap orang



wajib dihargai. Di sinilah salah satu nilai demokrasi Pancasila terwujud dalam perilaku hidup bersama.

- d. Memilih kewarganegaraan. Kewarganegaraan merupakan identitas dan kebanggaan setiap orang yang bertempat tinggal dalam suatu negara. Status kewarganegaraan memberikan dampak akan hak dan kewajiban bagi setiap orang dalam suatu negara. Apakah itu hak dan kewajiban di bidang politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan seterusnya. Untuk itu pilihan kewarganegaraan yang dilandasi dengan penuh kesadaran dapat melahirkan kecintaan dan kebanggaan terhadap negara. Kecintaan dan kebanggaan setiap warga negara inilah yang pada dasarnya dibutuhkan oleh setiap negara termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara demikian dalam praktik demokrasi, peluang untuk memilih atau menentukan status kewarganegaraan tidak ditutup melainkan diberikan ruang yang cukup luas.

## **B. Negara Melindungi Segenap Bangsa Indonesia dan Seluruh Tumpah Darah Indonesia**

Dalam rangka berdemokrasi pada praktik kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bangsa Indonesia selalu mengedepankan kepentingan bangsa dan negara, yaitu salah satunya dengan cara memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana termuat dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesadaran akan realitas kehidupan bangsa yang dicirikan keanekaragaman baik dari sisi suku bangsa, sisi budaya, sisi agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sisi bahasa, sisi adat-istiadat, sisi sosial, sisi kemampuan ekonomi, dan seterusnya, di samping keanekaragaman wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau besar dan kecil yang jumlahnya ribuan, telah melandasi pemikiran para pendiri negara Indonesia, bahwa untuk mewujudkan tujuan nasional, yaitu terciptanya masyarakat adil dan makmur dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka salah satu yang harus dilakukan oleh negara adalah memberikan perlindungan terhadap segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Terkait dengan perlindungan di atas, ada beberapa istilah yang perlu ditegaskan, yaitu:

### **1. Negara**

Di sini diartikan sebagai suatu organisme yang hidup yang di dalamnya terdiri dari unsur pemerintah yang berdaulat, unsur rakyat yang tertentu jumlahnya, dan unsur wilayah yang jelas batas-batasnya. Dikatakan organisme yang hidup, karena setiap negara khususnya negara Indonesia, para pendirinya menginginkan melalui pengelola negara dalam hal ini pemerintah bersama warga negara Indonesia, ke depan negara ini tidak boleh runtuh atau hancur, melainkan harus semakin kuat, semakin jaya, semakin dapat menyejahterakan rakyatnya, semakin dapat disejajarkan dengan negara-negara lain di dunia bahkan makin disegani dalam percaturan antar bangsa/negara di dunia. Para pengelola negara (pejabat negara) dan warga negara secara alami mengenal proses regenerasi yang berkesinambungan dengan tidak ada hentinya. Dengan demikian negara sebagai suatu organisasi tidak pernah mati, tetapi selalu hidup.

Agar tujuan seperti yang terumuskan di atas dapat terwujud dengan baik, maka dalam proses regenerasi harus diupayakan lahirnya generasi-generasi baru yang memiliki kualitas lebih baik dari generasi sebelumnya. Inilah yang melatarbelakangi penulis menempatkan negara sebagai organisme yang hidup. Di dalam negara ada unsur pemerintah dan rakyat di samping unsur wilayah. Untuk itulah kalau berbicara soal tanggung jawab negara, rasanya tidak adil kalau tanggung jawab itu hanya dibebankan kepada pemerintah. Seharusnya yang adil tanggung jawab negara merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan rakyat (rakyat yang memiliki kemampuan sesuai bidangnya masing-masing). Pemerintah tidak akan dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya dengan baik tanpa dukungan atau keikutsertaan rakyat. Dengan demikian antara pemerintah dan rakyat harus selalu menjaga hubungan baik dan saling mendukung sesuai dengan peran masing-masing demi terwujudnya tujuan nasional.

# Bab 4

## Penutup I

### A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang perlu ditegaskan kembali, yakni:

1. Bagi bangsa Indonesia pilihan rekayasa demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan negara merupakan pilihan yang tepat, karena kondisi riil bangsa Indonesia dicirikan adanya keanekaragaman di semua aspek kehidupan. Dengan pilihan demokrasi akan memberikan ruang gerak terhadap setiap warga negara untuk berperan aktif sesuai dengan potensi mereka masing-masing dalam berlomba mengejar kesejahteraan hidupnya. Peran aktif ini dapat dilakukan secara langsung dengan berjuang keras untuk menjadi wakil-wakil rakyat yang duduk di kelembagaan negara dan secara tidak langsung dengan berjuang melalui berbagai lembaga profesional, sosial, keagamaan, kelompok-kelompok kepentingan lainnya atau warga masyarakat kebanyakan.
2. Rekayasa demokrasi yang dikembangkan bangsa Indonesia adalah rekayasa demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai persatuan Indonesia, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan, dan nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian praktik demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan negara, parameter yang harus digunakan adalah nilai-nilai tersebut di atas (nilai-nilai Pancasila). Praktik demokrasi kita harus selalu bersumber dan dimuarakan ke nilai-nilai Pancasila.

3. Dalam kerangka demokrasi Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikenal adanya prinsip-prinsip dasar yaitu: (1) negara berkedaulatan rakyat, (2) negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (3) negara kesejahteraan, (4) negara mencerdaskan kehidupan bangsa, (5) negara ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, (6) negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, (7) Hak asasi manusia, (8) negara hukum, (9) kelembagaan negara, (10) pemilihan umum.